



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HAMIANSYAH Als.HAMI bin SURATMAN (Alm). Asam-Asam (Kabupaten Tanah Laut).
Tempat lahir	: 37 tahun / 01 Juli 1977.
Umur / tanggal lahir	: Laki-laki. Indonesia.
Jenis kelamin	: Jalan A.Yani Dusun 4 Rt.13 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Ka
Kebangsaan	: Laut.
Tempat tinggal	: Islam. Swasta (Sopir). SD kelas II (tidak tamat).
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : Sp.Han/82/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d 24 Nopember 2014 ; Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : B-2160/Q.3.18/Euh.1/11/2014 sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d 28 Desember 2014 ; 2. Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2014 Nomor : Print-1655/Q.3.18/Euh.2/12/2014 sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d 12 Januari 2015 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri pelaihari tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 15/ 3. Pid.Sus/2015/PN.Pli. sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 11 Pebruari 2015 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 15/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d 12 April 4. 2015 ; 5.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri
Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Ke-dua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm) berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning yang bermuatan kayu jenis jabon sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dengan panjang 4 meter beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar nota pajak mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt Diesel Nopol. DA 9599 PC warna kuning An. Syaifudin alamat Jl. Gub HM. Cok Cempaka Besar Rt. 10/ 04 Banjarbaru;Dirampas untuk Negara.
- Surat keterangan asal usul (SKAU) Nomor Urut : 1044/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, Daftar kayu bulat/ kayu olahan (DKB)/DKO) Nomor : 1044/DKB/SB.WK/IX/2014 tertanggal 04-11-2014 dan Foto copy surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah Nomor : 593.2/08/SKPT/KD.AA/2000 tertanggal 27 Januari 2000;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jalan Kemakmuran No. 1 Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut atau tepatnya di depan Polres Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang mengadili, ***“Dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun diluar negeri”***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masuk kedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai pemilik kayu yang berada dilokasi tersebut dan selanjutnya mengijinkan terdakwa untuk melakukan penebangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret truck yang kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut;

- Bahwa selajutnya terdakwa langsung melakukan penebangan kayu jabon dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan dan memberikan upah kepada mereka per kubik termasuk memuat ke dalam truck sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan penebangan kemudian kayu jabon tersebut dibawa keluar hutan dengan cara melangsir sedikit demi sedikit lalu dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning milik terdakwa;
- Bahwa setelah kayu jabon berbentuk log atau bulat bermacam ukuran dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) potong atau 10,67 M3 (sepuluh koma enam tujuh meter kubik) selesai dimuat ke dalam truck kemudian terdakwa dengan ditemani adik iparnya (saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) berangkat menuju rumah makan "SISKA" yang terletak di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut menemui saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) untuk membeli atau mendapatkan dokumen pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) tanpa mengecek kebenaran kayu yang berada didalam bak truck milik terdakwa, dengan dibantu anaknya yang bernama Sdri. TITIS SARANTI langsung mengisi blangko kosong yang sudah ada tandatangan saksi AHMAD WAWAN KARMONO Als WAWAN Bin ESKILATMONO (Alm) selaku penerbit kemudian menyerahkan kepada terdakwa berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor : 1044/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014, Daftar kayu Bulat Nomor : 044/DRKB/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya tercantum jenis kayu akasia dan terdakwa kemudian membayar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) melanjutkan perjalanan menuju daerah Cambai Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk menjual kayu jabon tersebut kepada UD. Sumber Baru 2 dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya, namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Polres Tanah Laut truck milik terdakwa yang bermuatan kayu jabon dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan Operasi Pekat dan selanjutnya diamankan di Polres tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut yaitu Sdr. SURATNO Bin SOEBANDI, berdasarkan pengecekan lokasi penebangan yang dilakukan terdakwa berada pada titik koordinat "289331 9587895" adalah masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi, sedangkan titik koordinat "28961 9587299 " masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) wilayah Gunung Pijat Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Gemah Ripah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalam pengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKKB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 94 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KE-DUA

Bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama diatas, ***“Dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masuk kedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai pemilik kayu yang berada dilokasi tersebut dan selanjutnya mengijinkan terdakwa untuk melakukan penebangan dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret truck yang kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa selajutnya terdakwa langsung melakukan penebangan kayu jabon dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan dan memberikan upah kepada mereka per kubik termasuk memuat ke dalam truck sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan penebangan kemudian kayu jabon tersebut dibawa keluar hutan dengan cara melangsir sedikit demi sedikit lalu dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning milik terdakwa;
- Bahwa setelah kayu jabon berbentuk log atau bulat bermacam ukuran dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) potong atau 10,67 M3 (sepuluh koma enam tujuh meter kubik) selesai dimuat ke dalam truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dengan ditemani adik iparnya (saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) berangkat menuju rumah makan "SISKA" yang terletak di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut menemui saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) untuk membeli atau mendapatkan dokumen pengangkutan kayu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) tanpa mengecek kebenaran kayu yang berada didalam bak truck milik terdakwa, dengan dibantu anaknya yang bernama Sdri. TITIS SARANTI langsung mengisi blangko kosong yang sudah ada tandatangan saksi AHMAD WAWAN KARMONO Als WAWAN Bin ESKILATMONO (Alm) selaku penerbit kemudian menyerahkan kepada terdakwa berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor : 1044/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014, Daftar kayu Bulat Nomor : 044/DRKB/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 yang di dalamnya tercantum jenis kayu akasia dan terdakwa kemudian membayar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) melanjutkan perjalanan menuju daerah Cambai Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk menjual kayu jabon tersebut kepada UD. Sumber Baru 2 dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya, namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Polres Tanah Laut truck milik terdakwa yang bermuatan kayu jabon dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan Operasi Pekat dan selanjutnya diamankan di Polres tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut yaitu Sdr. SURATNO Bin SOEBANDI, berdasarkan pengecekan lokasi penebangan yang dilakukan terdakwa berada pada titik koordinat "289331 9587895" adalah masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi, sedangkan titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat "28961 9587299 " masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) wilayah Gunung Pijat Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Gemah Ripah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalam pengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKKB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU

KE-TIGA

Bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama diatas, "***dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang***", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masuk kedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai pemilik kayu yang berada dilokasi tersebut dan selanjutnya mengijinkan terdakwa untuk melakukan penebangan dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret truck yang kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan penebangan kayu jabon dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan dan memberikan upah kepada mereka per kubik termasuk memuat ke dalam truck sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan penebangan kemudian kayu jabon tersebut dibawa keluar hutan dengan cara melangsir sedikit demi sedikit lalu dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning milik terdakwa;
- Bahwa setelah kayu jabon berbentuk log atau bulat bermacam ukuran dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) potong atau 10,67 M3 (sepuluh koma enam tujuh meter kubik) selesai dimuat ke dalam truck kemudian terdakwa dengan ditemani adik iparnya (saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) berangkat menuju rumah makan "SISKA" yang terletak di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut menemui saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) untuk membeli atau mendapatkan dokumen pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) tanpa mengecek kebenaran kayu yang berada didalam bak truck milik terdakwa, dengan dibantu anaknya yang bernama Sdri. TITIS SARANTI langsung mengisi blangko kosong yang sudah ada tandatangan saksi AHMAD WAWAN KARMONO Als WAWAN Bin ESKILATMONO (Alm) selaku penerbit kemudian menyerahkan kepada terdakwa berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor : 1044/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014, Daftar kayu Bulat Nomor : 044/DRKB/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 yang di dalamnya tercantum jenis kayu akasia dan terdakwa kemudian membayar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) melanjutkan perjalanan menuju daerah Cambai Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk menjual kayu jabon tersebut kepada UD. Sumber Baru 2 dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya, namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Polres Tanah Laut truck milik terdakwa yang bermuatan kayu jabon dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan Operasi Pekat dan selanjutnya diamankan di Polres tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut yaitu Sdr. SURATNO Bin SOEBANDI, berdasarkan pengecekan lokasi penebangan yang dilakukan terdakwa berada pada titik koordinat "289331 9587895" adalah masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi, sedangkan titik koordinat "28961 9587299 " masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) wilayah Gunung Pijat Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Gemah Ripah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalam pengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKKB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUSNADI bin RANI ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita didepan Polres Tanah Laut, telah mengamankan 1 (satu) unit mobil truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna Kuning yang mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan sdr.BRIGADIR PANJI ASMARA FEBRIYANTO dalam rangka melaksanakan operasi pekat termasuk penertiban terhadap para pelaku Illegal Logging di wilayah hukum Polres Tanah Laut, petugas pelaksanaanya adalah gabungan satuan fungsi dari Polres Tanah Laut ;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti, saksi juga mengamankan terdakwa yang telah mengangkut kayu tersebut mengaku bernama Sdr HAMIANSYAH alias HAMI Bin SURATMAN (Alm), dan kayu yang diangkutnya tersebut adalah kayu berbentuk log/bulat, dan Sdr HAMIANSYAH alias HAMI Bin SURATMAN (Alm) mengaku kayu tersebut jenis Jabon ;
- Bahwa kayu Jabon yang diangkut oleh Sdr HAMIANSYAH alias HAMI Bin SURATMAN (Alm) adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) potong berbentuk bulat bermacam ukuran dengan diameter besar dan panjang 4 (empat) meter dengan menggunakan mobil truck ;
- Bahwa mobil truck tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan kayu jenis Jabon yang diangkutnya tersebut juga miliknya sendiri, kemudian terdakwa mengaku bahwa kayu Jabon tersebut diangkut dari Asam-asam dan akan dibawa ke Daerah Cambai Desa Bangkal Kec.Cempaka Banjarbaru untuk di jual ke Bansaw yang ada didaerah tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitas pengangkutan kayu tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang masih remaja yang bernama Sdra. NAWAWI yang mengaku sebagai adik lpar dari terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa masalah dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), namun terdakwa mengaku tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama dengan Surat yang semestinya harus menyertai yaitu SKSKB sehingga dapat diduga kayu yang berasal dari kawasan hutan. Pada saat itu terdakwa ada membawa dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dengan Surat Tanah, namun didalam dokumen tersebut tidak mencantumkan jenis kayu Jabon sesuai yang diangkutnya, tetapi mencantumkan jenis kayu Acasia, maka diduga asal usul kayunya tidak jelas yang kemudian diamankan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bila orang perseorangan yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tetapi tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan telah melanggar Undang – Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil jenis Light truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna Kuning yang bermuatan kayu jenis Jabon sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dengan panjang 4 meter, 1 (satu) lembar nota pajak mobil jenis Light truck Dump Mitsubishi/Colt Diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna Kuning an. SYAIFUDIN alamat Jl.Gub HM.Cok Cempaka Besar Rt.10/4 Banjarbaru, SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) Nomor urut: 1044/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, DAFTAR KAYU BULAT / KAYU OLAHAN (DKB / DKO) Nomor: 1044/DKB/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH Nomor: 593.2 /08/SKPT/KD.AA/2000 tertanggal 27 Januari 2000 adalah benar yang diamankan pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita di depan Polres Tanah Laut Jalan Kemakmuran Pelaihari Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut Prov.Kalsel dan dikemudikan oleh terdakwa dengan disertai dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KULUP PRIONO Als.PAK PRI bin WASTO SADAK (Alm) ;

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi mengaku bahwa SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) Nomor urut: 1044/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, DAFTAR KAYU BULAT / KAYU OLAHAN (DKB / DKO) Nomor: 1044/DKB/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014 proses pembuatannya di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 sekira jam 18.00 Wita menjelang magrib, datang seorang wanita (isteri terdakwa) minta untuk dibuatkan dokumen SKAU dengan jenis kayu Akasia sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dan pada saat itu langsung dibuatkan tanpa dilakukan pengecekan terhadap kayu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penerbitan SKAU dan DKB tersebut posisi kayu sudah berada didalam mobil truck yang diparkir sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah dan ditutupi terpal, saksi mengatakan saat penerbitan dokumen tersebut tidak dilakukan pengecekan dan langsung dibuatkan DKB nya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penerbitan SKAU dan DKB tersebut dirinya tidak berada di rumahnya dan bukan dirinya langsung yang menyetor surat tersebut melainkan anak saksi sendiri yaitu Sdri TITIS SARANTI dan untuk blangko SKAU dan DKB tersebut didapat dengan cara mencetak sendiri ;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan dokumen SKAU tersebut adalah Sdr. WAWAN KARMONO sesuai dengan nama penerbit yang ada di dokumen tersebut dan memiliki Surat Keputusan dari Dinas Kehutanan Kab.Tanah Laut serta pernah mengikuti pelatihan penerbit SKAU di Banjarbaru ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta dibuatkan dokumen SKAU dan DKB tersebut dan sebelum diketikkan oleh Sdri TITIS SARANTI, dokumen SKAU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKB tersebut sudah ditanda tangani oleh Sdr. WAWAN KARMONO, kemudian tentang jenis kayu Akasia yang tercantum dalam dokumen SKAU dan DKB yang dibawa oleh terdakwa tersebut saksi mengetahui tidak diperbolehkan apabila jenis kayu, jumlah dan ukurannya yang diangkut tidak sesuai dengan isi dokumen ;

- Bahwa saksi mengaku mengetahui bahwa Sdr WAWAN KARMONO hanya boleh menerbitkan dokumen SKAU dari kayu-kayu tanaman masyarakat yang berada disekitar wilayahnya dan untuk mendapatkan SKAU tersebut Sdr HAMIANSYAH membeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu diterima oleh Sdri. TITIS SARANTI. Dan dari uang tersebut Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk Sdra. WAWAN KARMONO/Penerbit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pembantu penerbit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk biaya operasional Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kayu yang diangkutnya tersebut dan saksi mengatakan terdakwa baru satu kali saja meminta dokumen SKAU ke tempat saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya berupa SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) Nomor urut: 1044/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, DAFTAR KAYU BULAT / KAYU OLAHAN (DKB / DKO) Nomor: 1044/DKB/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014 adalah benar dokumen tersebut yang diterbitkan oleh Sdra WAWAN KARMONO yang kemudian di gunakan oleh terdakwa untuk dokumen angkutan kayu Jabon yang diangkutnya tersebut;
- Bahwa surat keterangan penguasaan tanah atas nama IRIAN diberikan oleh saksi kepada terdakwa sebagai data pendukung agar memnuhi syarat untuk dapat diterbitkan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU), meskipun saksi tahu kayu yang diangkut terdakwa bukan berasal dari tanah atas nama IRIAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada setiap orang pemohon SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) selalu dilampiri surat keterangan penguasaan tanah atas nama IRIAN, meskipun kayu yang diangkut bukan berasal dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi AHMAD WAWAN KARMONO Als.WAWAN bin ESKILATMONO (Alm) ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Sungai Baru Kec.Jorong Kab.Tanah Laut dari tahun 2011 s/d sekarang sesuai SK dari Sekda Tanah Laut dan menjabat sebagai pejabat penerbit SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Kayu sejak tahun 2013 s/d sekarang dengan surat penunjukan dari Dinas Kehutanan Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk mengikuti pelatihan sebagai pejabat penerbit SKAU di Hotel Rodita Banjarbaru pada tahun 2013 dari Dinas Kehutanan Banjarbaru yang diikuti oleh seluruh perangkat Desa se Kalimantan Selatan. Kemudian dari pelatihan tersebut saksi diberikan Sertifikat, yang selanjutnya oleh Dishut Kab.Tanah Laut saksi diberikan Surat Penunjukan sebagai Pejabat Penerbit SKAU untuk wilayah Desa Simpang Empat Sungai Baru dan Desa Asam-asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawabnya selaku pejabat penerbit SKAU adalah mengeluarkan Dokumen SKAU yang diberikan dan berfungsi sebagai dokumen untuk angkutan kayu tanaman rakyat bukan kayu dari kawasan hutan, sepengetahuan saksi yang tergolong dalam kayu tanaman rakyat adalah tanaman buah-buahan, misalnya nangka dan ketapi, akasia. Jabon juga termasuk dalam tanaman rakyat, tetapi untuk Jabon ada dua versi yaitu tanaman Jabon dalam diameter kecil 20 cm s/d 25 cm adalah tanaman rakyat, sedangkan jabon diameter besar adalah Jabon yang tumbuh dalam kawasan hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkan SKAU harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap jenis kayu yang diangkut oleh seseorang, setelah kayu yang diangkut tersebut sesuai, baru kemudian diterbitkan SKAU. Misalnya kayu yang diangkut adalah jenis kayu jabon dengan diameter kecil, maka saksi terbitkan SKAU, apabila diameter besar, maka tidak diterbitkan SKAU;
- Bahwa apabila seseorang akan meminta dokumen SKAU terhadap kayu yang diangkutnya adalah memberikan uang, namun saksi tidak memberikan tarif, hanya kebijakan saja, kisarannya antara Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-, sepengetahuannya tidak diwajibkan dan tidak ada ketentuannya, hanya kebijakan dari masing-masing penerbit SKAU saja ;
- Bahwa mengenai bentuk SKAU ada ketentuannya sesuai dengan arahan dari Dinas Kehutanan, dilampiri oleh DKB (Daftar Kayu Bulat), Isi SKAU mencantumkan Nomor Register SKAU, jenis kayu, volume, asal kayu, pemilik kayu, alat angkut kayu, serta tujuan dan isi DKB (Daftar Kayu Bulat) mencantumkan Nomor Register DKB, jenis kayu, ukuran dan volume kayu dan setiap SKAU dan DKB (Daftar Kayu Bulat) terbit selalu ditanda tangani oleh pejabat penerbit SKAU serta dilengkapi dengan cap stempel;
- Bahwa benar saksi didalam penerbitan SKAU ada bekerjasama dengan Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI yang bertempat tinggal di Rumah makan "CISKA" di Jl. A.Yani Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.012 Rw.002 Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Prov.Kalsel. sepengetahuan saksi Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI adalah orang Koperasi "Gemah Ripah", namun saksi tidak mengetahui sebagai apa dalam struktur organisasi tersebut, Koperasi "Gemah Ripah" memiliki lahan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yang lokasinya ada di daerah Rangkan Desa Asam-asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pelatihan selaku pejabat penerbit SKAU, yang diketahuinya bahwa pejabat penerbit SKAU tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pihak lain, Pejabat penerbit SKAU hanya boleh dibantu oleh orang yang membantu dalam hal pengetikan/ pengisian surat dan pengecekan kayu yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat penerbit SKAU;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI sejak Surat Keputusan/SK selaku penerbit SKAU saksi terbit dari Dinas Kehutanan Kab.Tanah Laut pada bulan Februari 2013, bentuk kerjasama tersebut yaitu saksi memberikan blanko SKAU dan DKB kosong yang sudah saksi tanda tangani serta sudah di cap stempel kepada Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI dengan kesepakatan bahwa dari blanko kosong tersebut per lembarnya di hargai Rp.100.000,- yang banyaknya per 5 lembar yang uangnya diserahkan dari Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI kepada saksi, pembayarannya kadang dilakukan saat saksi menyerahkan blanko kosong tersebut dan kadang saat SKAU dan DKB sudah terbit dan saksi menerima arsipnya;
- Bahwa yang melakukan pengisian blanko SKAU dan DKB tersebut adalah pihak Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI, pada saat pihak Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI melakukan pengisian blanko SKAU dan DKB sampai dengan terbitnya SKAU dan DKB tersebut, saksi tidak mendampingi dan semua dilakukan oleh pihak Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI tersebut;
- Bahwa pejabat penerbit SKAU berkewajiban melaporkan kepada pihak Dinas Kehutanan per satu bulan sekali dalam bentuk pelaporan yang isinya memuat jumlah SKAU yang terbit dalam kurun waktu satu bulan, serta dilampiri oleh arsip SKAU yang terbit tersebut, setiap SKAU dan DKB yang terbit tersebut masing-masing rangkap 5. Lembar 1 dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemohon SKAU/pemilik kayu, lembar ke 3 untuk pejabat penerbit SKAU, lembar 4 dan lembar 5 untuk Dinas Kahutanan dan setiap SKAU dan DKB terbit harus dilampiri oleh surat tanah, dan itu sudah ketentuan;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan belum pernah bertemu, saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana pihak Polres Tanah Laut mengamankan terdakwa, saksi hanya mendapat kabar dari Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI bahwa ada orang yang ngangkut kayu tapi SKAU nya salah;
- Bahwa SKAU berikut DKB yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepadanya adalah benar saksi selaku Pejabat Penerbit dari SKAU berikut DKB nya, saksi yang menandatangani dan saksi yang menstempelinya. namun bukan saksi yang melakukan pengisian atas dokumen tersebut, yang melakukan pengisian adalah Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI. Secara prosedur syarat dikeluarkannya SKAU dan DKB harus di lampiri oleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), namun untuk SKPT yang dibawa oleh terdakwa diberikan oleh pihak saksi dan Sdra KULUP PRIYONO sebagai syarat kelengkapan agar dapat diterbitkan SKAU, meskipun kayu yang diangkut tidak berasal dari tanah sebagaimana surat keterangan penguasaan tanah atas nama IRIAN;
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pengukuran dan pengecekan kayu Jabon yang diangkut oleh terdakwa tersebut, saksi juga tidak ada melakukan pengecekan dimana lokasi tebangnya, saksi tidak mengetahui dimana lokasi tebangnya dan saksi tidak mengetahui berapa besar uang pembelian SKAU dari terdakwa kepada Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI tersebut, dan saksi tidak ada di beritahu oleh Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI. Yang pasti dalam setiap blangko SKAU berikut DKB kosong yang saksi serahkan kepada Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI tersebut saksi mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak dibenarkan apabila kayu Jabon yang berasal dari Kawasan Hutan diterbitkan SKAU sebagai dokumen untuk mensyahkan kayu Jabon tersebut. Terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan asal-usul yang tidak jelas tersebut merupakan kelalaian saksi selaku Pejabat Penerbit SKAU yang ditunjuk sesuai SK oleh Dinas Kehutanan Kab.Tanah Laut yang terlalu percaya dan menyerahkan sepenuhnya tanpa pengawasan kepada Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI untuk menerbitkan dokumen SKAU terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa dari penjelasan pemeriksa kepadanya mengenai wilayah tebang yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Kawasan hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL) wilayah Gunung Pijat Desa Salaman Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prov.Kalsel tersebut sebenarnya tidak masuk kedalam wilayahnya selaku pejabat penerbit SKAU. Namun kelalaiannya yang terlalu percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI dan saksi tidak melakukan pengecekan atas lokasi tebang kayu yang diangkut oleh terdakwa akhirnya terbitlah dokumen SKAU tersebut yang padahal adalah kewajiban saksi untuk melakukan pengecekan sebelum terbitnya dokumen SKAU yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya berupa SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) Nomor urut: 1044/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, DAFTAR KAYU BULAT / KAYU OLAHAN (DKB / DKO) Nomor: 1044/DKB/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH Nomor: 593.2 /08/SKPT/KD.AA/2000 tertanggal 27 Januari 2000. Pada SKAU tersebut ditandatangani oleh Sdra WAWAN KARMONO dan di Stempel SEKRETARIS DESA SIMPANG EMPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGAI BARU KEC.JORONG KAB.TANAH LAUT yang mencantumkan jenis kayu ACASIA dan dokumen tersebut saksi selaku pejabat penerbitnya, saksi yang menandatangani dan menstempelinya. Namun pihak Sdra KULUP PRIONO alias PAK PRI yang melakukan pengisian dan menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi ahli SURATNO bin SOEBANDI tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi ahli tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Kemakmuran No. 1 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau tepatnya di depan Polres Tanah Laut telah diamankan oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut karena kedapatan membawa atau mengangkut kayu jenis Jabon, namun dalam surat keterangan asal usul (SKAU) tertulis akasia ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masuk kedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai pemilik kayu yang berada dilokasi tersebut dan selanjutnya mengijinkan terdakwa untuk melakukan penebangan dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 (satu) ret truck yang kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut ;

- Bahwa selajutnya terdakwa langsung melakukan penebangan kayu jabon dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan dan memberikan upah kepada mereka per kubik termasuk memuat ke dalam truck sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan penebangan kemudian kayu jabon tersebut dibawa keluar hutan dengan cara melangsir sedikit demi sedikit lalu dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning milik terdakwa ;
- Bahwa setelah kayu jabon berbentuk log atau bulat bermacam ukuran dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) potong atau 10,67 M3 (sepuluh koma enam tujuh meter kubik) selesai dimuat ke dalam truck kemudian terdakwa dengan ditemani adik iparnya (saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) berangkat menuju rumah makan "SISKA" yang terletak di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut menemui saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) untuk membeli atau mendapatkan dokumen pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) tanpa mengecek kebenaran kayu yang berada didalam bak truck milik terdakwa, dengan dibantu anaknya yang bernama Sdri. TITIS SARANTI langsung mengisi blangko kosong yang sudah ada tandatangan saksi AHMAD WAWAN KARMONO Als WAWAN Bin ESKILATMONO (Alm) selaku penerbit kemudian menyerahkan kepada terdakwa berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor : 1044/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014, Daftar kayu Bulat Nomor : 044/DRKB/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya tercantum jenis kayu akasia dan terdakwa kemudian membayar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) melanjutkan perjalanan menuju daerah Cambai Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk menjual kayu jabon tersebut kepada UD. Sumber Baru 2 dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya, namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Polres Tanah Laut truck milik terdakwa yang bermuatan kayu jabon dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan Operasi Pekat dan selanjutnya diamankan di Polres tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), pada pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Kemakmuran No. 1 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau tepatnya di depan Polres Tanah Laut telah diamankan oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut karena kedapatan membawa atau mengangkut kayu jenis Jabon, namun dalam surat keterangan asal usul (SKAU) tertulis akasia ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masuk kedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai pemilik kayu yang berada dilokasi tersebut dan selanjutnya mengijinkan terdakwa untuk melakukan penebangan dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret truck yang kemudian terdakwa menyetujuinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan penebangan kayu jabon dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan dan memberikan upah kepada mereka per kubik termasuk memuat ke dalam truck sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan penebangan kemudian kayu jabon tersebut dibawa keluar hutan dengan cara melangsir sedikit demi sedikit lalu dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning milik terdakwa ;
- Bahwa setelah kayu jabon berbentuk log atau bulat bermacam ukuran dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) potong atau 10,67 M3 (sepuluh koma enam tujuh meter kubik) selesai dimuat ke dalam truck kemudian terdakwa dengan ditemani adik iparnya (saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) berangkat menuju rumah makan "SISKA" yang terletak di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut menemui saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) untuk membeli atau mendapatkan dokumen pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) tanpa mengecek kebenaran kayu yang berada didalam bak truck milik terdakwa, dengan dibantu anaknya yang bernama Sdri. TITIS SARANTI langsung mengisi blangko kosong yang sudah ada tandatangan saksi AHMAD WAWAN KARMONO Als WAWAN Bin ESKILATMONO (Alm) selaku penerbit kemudian menyerahkan kepada terdakwa berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor : 1044/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014, Daftar kayu Bulat Nomor : 044/DRKB/SB.WK/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya tercantum jenis kayu akasia dan terdakwa kemudian membayar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) melanjutkan perjalanan menuju daerah Cambai Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk menjual kayu jabon tersebut kepada UD. Sumber Baru 2 dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya, namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Polres Tanah Laut truck milik terdakwa yang bermuatan kayu jabon dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan Operasi Pekat dan selanjutnya diamankan di Polres tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut yaitu Sdr. SURATNO Bin SOEBANDI, berdasarkan pengecekan lokasi penebangan yang dilakukan terdakwa berada pada titik koordinat "289331 9587895" adalah masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi, sedangkan titik koordinat "28961 9587299 " masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) wilayah Gunung Pijat Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Gemah Ripah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalam pengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKKB) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Pertama, melanggar pasal 94 Ayat (1) huruf d UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua, melanggar pasal 83 Ayat (1) huruf b UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Ketiga, melanggar pasal 88 Ayat (1) huruf c UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat, yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau ;
3. Hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH) ;

ad. 1 Unsur “ **Setiap orang** “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm) sebagai pelaku mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut, perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 2 Unsur “ **Dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki** “ :

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetwens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat, kesengajaan juga harus diartikan luas baik kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki adalah bersifat alternative sehingga ada salah satu yang terpenuhi dan sesuai dengan fakta kejadian maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tujuan dari terdakwa sebelum tertangkap pihak kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Kemakmuran No. 1 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau tepatnya di depan Polres Tanah Laut karena kedapatan membawa atau mengangkut kayu jenis Jabon, namun dalam surat keterangan asal usul (SKAU) tertulis akasia adalah untuk dijual kepada UD. Sumber Baru 2 di daerah Cambai Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka Banjarbaru dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kayu Jabon tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai pemilik kayu yang berada di wilayah Gunung Pijat, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret truck. Setelah melakukan pembayaran kemudian terdakwa langsung melakukan penebangan kayu jabon dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan dan memberikan upah kepada mereka per kubik termasuk memuat ke dalam truck sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan penebangan kemudian kayu jabon tersebut dibawa keluar hutan dengan cara melangsir sedikit demi sedikit lalu dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning milik terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah kayu jabon berbentuk log atau bulat bermacam ukuran dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) potong atau 10,67 M3 (sepuluh koma enam tujuh meter kubik) selesai dimuat ke dalam truck kemudian terdakwa dengan ditemani adik iparnya (saksi AHMAD NAWAWI Als MAWI Bin HALIDA (Alm) berangkat menuju rumah makan "SISKA" yang terletak di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut menemui saksi KULUP PRIYONO Als PAK PRI Bin WASTO SADAK (Alm) untuk membeli atau mendapatkan dokumen pengangkutan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3 Unsur "**Hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat**

Keterangan Sahnya Hasil Hutan " :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa mendapatkan kayu jabon berbentuk log atau bulat bermacam ukuran dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) potong atau 10,67 M3 (sepuluh koma enam tujuh meter kubik) tersebut menurut keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut yaitu Sdr. SURATNO Bin SOEBANDI, setelah pengecekan lokasi penebangan yang dilakukan terdakwa berada pada titik koordinat "289331 9587895" adalah masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi, sedangkan titik koordinat "28961 9587299 " masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) wilayah Gunung Pijat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Gemah Ripah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalam pengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKKB) ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan yang secara tidak langsung dapat membahayakan kelestarian dan ekosistem di hutan ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melaksanakan upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning yang bermuatan kayu jenis jabon sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dengan panjang 4 meter beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar nota pajak mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt Diesel Nopol. DA 9599 PC warna kuning An. Syaifudin alamat Jl. Gub HM. Cok Cempaka Besar Rt. 10/ 04 Banjarbaru ;

Dirampas untuk Negara ;

- Surat keterangan asal usul (SKAU) Nomor Urut : 1044/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, Daftar kayu bulat/ kayu olahan (DKB)/DKO) Nomor : 1044/DKB/SB.WK/IX/2014 tertanggal 04-11-2014 dan Foto copy surat keterangan penguasaan tanah Nomor : 593.2/08/SKPT/KD.AA/2000 tertanggal 27 Januari 2000 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HAMIANSYAH Als.HAMI bin SURATMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt diesel Nomor Polisi DA 9599 PC warna kuning yang bermuatan kayu jenis jabon sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dengan panjang 4 meter beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar nota pajak mobil jenis light truck dump Mitsubishi/ Colt Diesel Nopol. DA 9599 PC warna kuning An. Syaifudin alamat Jl. Gub HM. Cok Cempaka Besar Rt. 10/ 04 Banjarbaru ;

Dirampas untuk Negara ;

- Surat keterangan asal usul (SKAU) Nomor Urut : 1044/SB.WK/XI/2014 tertanggal 04-11-2014, Daftar kayu bulat/ kayu olahan (DKB)/DKO) Nomor : 1044/DKB/SB.WK/IX/2014 tertanggal 04-11-2014 dan Foto copy surat keterangan penguasaan tanah Nomor : 593.2/08/SKPT/KD.AA/2000 tertanggal 27 Januari 2000;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **11 MARET 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: **YUNITA HENDARWATI,SH.** Selaku Hakim Ketua, **SAMSIATI,SH.MH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, serta didampingi oleh **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH.** Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadapan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSIATI,SH.MH

YUNITA HENDARWATI,SH.

GESANG YOGA MADYASTO,SH.

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)